

**PENGELOLAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN
DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDUL HAMID

13370034

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.

NIP: 194905211983031001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pangandaran merupakan kabupaten yang terletak di daerah Jawa Barat. Awalnya Pangandaran adalah kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Ciamis. Namun, sekarang telah memisahkan diri dari Ciamis dan membentuk Pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kabupaten yang telah memisahkan diri dari pemerintahan sebelumnya maka berhak untuk mendirikan tata kelola pemerintahan sendiri. Pangandaran telah resmi memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai daerah otonom baru (DOB), sehingga syarat dan ketentuan selanjutnya harus di miliki oleh pemerintahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengelolaan Kabupaten Pangandaran yang dilihat melalui konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhak mengelola daerah Pangandaran dengan segala potensi yang di miliki daerah Pangandaran, baik urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga pemerintah daerah Pangandaran harus mengelola daerah Pangandaran dengan harapan Pangandaran menjadi daerah yang berkembang dan sejahtera.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil survei lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan responden dalam bentuk tulisan maupun lisan terhadap pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai tata kelola Kabupaten Pangandaran dalam sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pangandaran terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan daerah Pangandaran yang sejahtera, diantaranya upaya itu melalui bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang pendidikan. Yang mana upaya dari setiap bidang memiliki upaya yang berlandaskan NKRI yang bersifat universal dan tidak melihat dari satu aspek saja.

Berdasarkan data yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah* upaya-upaya yang di lakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan daerah Pangandaran yang berlandaskan konsep NKRI, yang mana tidak bertentangan dengan konsep *Maqāṣid Syarī'ah*. Karna upaya yang di lakukan pemerintah tidak melihat dari satu aspek saja dan bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah Pangandaran.

Kata kunci : Pengelolaan Pemerintahan, Kabupaten Pangandaran, Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HAMID

NIM : 13370034

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi yang berjudul: **Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Abdul hamid
13370034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Abdul Hamid
NIM : 13370034
Judul Skripsi : **Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten
Pangandaran Dalam Perspektif
Maqashid Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2017

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
NIP. 19490521 198303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-483/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan Judul : PENGELOLAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
PANGANDARAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARI'AH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL HAMID
Nomor Induk Mahasiswa : 13370034
Telah diujikan Pada : Kamis, Senin 21 Agustus 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A.

NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurrahman SW, M. Ag

NIP. 195703202 198503 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, Senin 21 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



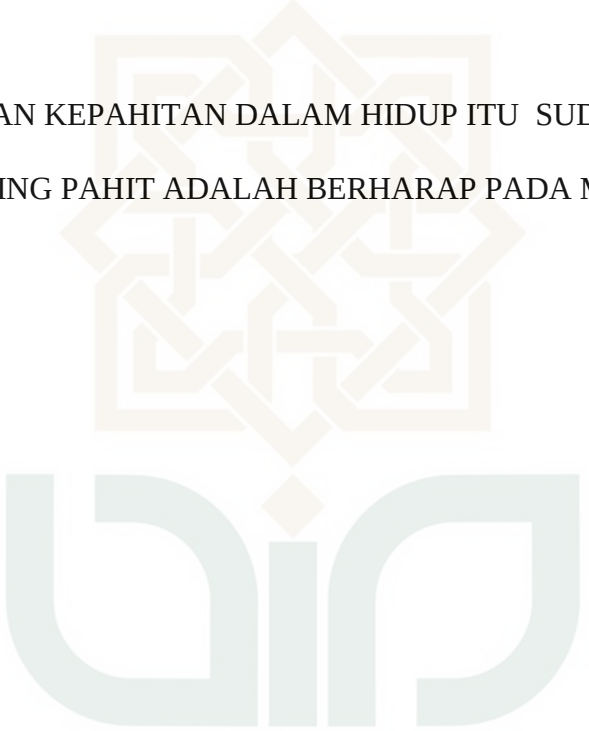
Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

TERKADANG MASALAH MENJADI TEMAN TERBAIK KITA, KARENA
MASALAH MENEMPATKAN TUHAN DISISI KITA YANG PALING
DEKAT

MERASAKAN KEPAHITAN DALAM HIDUP ITU SUDAH, DAN YANG
PALING PAHIT ADALAH BERHARAP PADA MANUSIA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERIKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA, SEHINGGA PENYUSUN DAPAT MENYELSAIKAN TUGAS AKHIR INI, DAN KEPADA NABI AGUNG MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEMBAWA PENYUSUN DARI ZAMAN KEGELAPAN MENUJU ZAMAN TERANG BENDERANG INI, DAN DARI ZAMAN UNTA MENUJU ZAMAN TOYOTA INI, SEHINGGA PENYUSUN DAPAT MENYELSAIKAN DAN MEMPERSEMBAHKAN TUGAS AKHIR INI KEPADA :

KEPADA AYAH DAN IBU TERCINTA YANG TAK MENGENAL LELAH DAN SENANTIASA RELA MENUNDA KEBAHAGIAANNYA UNTUK PENYUSUN.

KEPADA DEWI MAMBA'UL HIKMAH YANG SENANTIASA MENJADIKAN DIRINYA SEBAGAI PIJAKAN PENYUSUN SEHINGGA MEMBUAT PENYUSUN MENJADI MENGETI BAHWA HAL YANG MEMAHITKAN DALAM HIDUP ADALAH BERHARAP PADA MANUSIA, DAN SENANTIASA MEMBERIKAN PENGALAMAN HIDUP, SEHINGGA PENYUSUN MENGETI DAN DAPAT BERPACU UNTUK MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH TERARAH DAN TERTATA DAN MENJADI MANUSIA YANG LEBIH BERKUALITAS.

KEPADA KOTA YOGYAKARTA, YANG TELAH MENGAJARKAN PENYUSUN BAGAIMANA MEMAKNAI HIDUP YANG BAIK DAN BENAR.

KEPADA TEMAN TEMAN MANISNYA NGAYUGYOKARTO YANG SENANTIASA MEMBERIKAN KASIH SAYANGNYA YANG TIDAK LELAH MENEMANI PENYUSUN DALAM KEADAAN SUKA MAUPUN DUKA.

KEPADA RIZAL AL-BARKAH, BAYU SAPUTRA, IGNATIUS DANANG PRASETYO, DERY GUSTY, LEKON, FAISAL DAN AHMAD NUR DAIM YANG SENANTIASA MEMBERIKAN MENEMANI DAN MEMBERIKAN KASIH SAYANGNYA BAIK DALAM SUKA MAUPUN DUKA.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Amiin.

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif “*Maqāsid Syarī’ah*” ini alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritik dan saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak TU jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Raden Sunarya yang dengan teliti dan sabar dalam upaya membantu persyaratan penelitian ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Siyasah yang telah memberikan bekal ilmu terhadap penyusun.
9. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
10. Ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak Ahmad Suhadi Muslim dan Ibu Waridatun Khasanah yang telah berjuang dengan segala kemampuan, baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, sehingga penyusun sampai juga pada tugas akhir skripsi ini dan dapat terselesaikan.

11. Saudara-saudaraku tercinta yakni bapak Sutris dan ibu Halimah, Haris Mahfud, Hamim, Halim, Ibnu latif, Khafidin dan segenap saudara-saudaraku yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayangnya kepada penyusun, semoga ini menjadi langkah awal menuju kebahagiaan kita semua. Aamiin.
12. Dewi mamba'ul hikmah yang menjadi sosok kerinduan penyusun dalam pencapaian cita-cita kehidupan yang rahmatallil 'alamin, yang senantiasa memberikan ujian kepada penyusun, sehingga penyusun lebih terlatih untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas baik dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi langkah tercapainya cita-cita yang senantiasa kami idam-idamkan. Aamiin.
13. Sahabat-sahabatku Muhammad Badrudin Tamam, Munabihul Anam, Zainul Arief, Abdul Mukhlis, Rista, Arif Hidayah, Hakam, Laila Hammada, Refyta Dwi Kusumandani, Giandiva Zuliang Levi, Marta Dwi Saputri dan segenap sahabat-sahabat MANISNYA NGAYUGYOKARTO beserta teman-teman fakultas Syari'ah dan Hukum dan masih banyak lagi yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya, baik berupa kritik dan saran terhadap skripsi ini, dan juga do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

Penulis

Abdul Hamid
NIM. 13370034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	Estitikatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	ş	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha

ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā'* *Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis	<i>ni 'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

IV. Vocal pendek

Fathah ditulis a contoh ضَرَبَ Ditulis *ḍaraba*

Kasrah ditulis I contoh فَهِمَ Ditulis *fahima*

Ḍammah ditulis u contoh كُتِبَ Ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas 'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vocal rangkap

1. fatḥah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fatḥah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan

dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

اعدة	ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>
-----------	---------	-----------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN ABSTRAK.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	IV
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	VI
HALAMAN MOTTO	XI
HALAM PERSEMBAHAN.....	XII
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN	20
A. Sejarah Kabupaten Pangandaran	20
B. Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran	22

1. Perisai	22
2. Tulisan Kabupaten Pangandaran	22
3. Bintang	23
C. Geografis Wilayah Kabupaten Pangandaran.....	23
Letak Geografis Kabupaten Pangandaran	23
D. Demografi Kabupaten Pangandaran	25
1. Kependudukan Kabupaten Pangandaran.....	25
2. Keadaan Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan Masyarakat Pangandaran	31
BAB III PENGELOLAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN	
PANGANDARAN	35
A. Pengelolaan Bidang Hukum Dalam Melahirkan Suatu Kebijakan..	35
B. Pengelolaan Bidang Perekonomian Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Pangandaran	39
C. Pengelolaan Bidang Sosial Dalam Mensejahterakan Masyarakat Pangandaran	47
D. Pengelolaan Bidang Pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa	51
BAB IV PENGELOLAAN PEMERINTAHAN KAB. PANGANDARAN DI	
TINJAU DARI KONSEP MAQĀṢID SYARĪ'AH	58
A. Keterkaitan Pemerintahan Dengan Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	58
a. Kaitan Pengelolaan Bidang Hukum Kab. Pangandaran Dalam Konsep Menjaga Jiwa (<i>Hifz-An-Nafs</i>).....	61
b. Kaitan Pengelolaan Bidang Perekonomian Kabupaten Pangandaran Dalam Konsep Menjaga Harta (<i>Hifz-Al-Mal</i>).....	65
c. Kaitan Pengelolaaan Bidang Sosial Kabupaten Pangandaran Dalam Konsep Menjaga Keturunan (<i>hifz-an-nasl</i>)	69

d. Kaitan Pengelolaan Bidang Pendidikan Kabupaten Pangandaran Dalam Konsep Menjaga Akal (<i>Hifz-Al-Aql</i>)	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTKA.....	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 0.1 Daftar Terjemahan Ayat al-Qur'an.	
Lampiran 0.2 Pedoman Wawancara Beserta dokumentasi Penelitian	
Lampiran 0.3 Surat Bukti Telah melaksanakan Penelitian.	
Lampiran 0.4 Curriculum Vitae.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan sistem Otonomi kepada suatu daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan Negara Serikat atau *federal*. Namun terdapat perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.¹

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkan otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur pemerintahan daerahnya sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Dengan terbentuknya Undang-

¹ Demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonom-.html?m=1, 03-04-2017, 19.00 WIB.

Undang Nomor 12 tahun 2008 ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tercatat hingga saat ini ada ratusan proposal pengajuan pemekaran daerah digedung DPR RI. Salah satunya adalah tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran menjadi daerah otonom baru (DOB) yang sebelumnya masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Ciamis, maka sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 tersebut diundangkan oleh menteri hukum dan HAM pada tanggal 17 November 2012 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai daerah otonom dengan segala hak berupa kekayaan bergerak maupaun tidak bergerak yang sebelumnya masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) Ciamis.

Setelah Kabupaten Pangandaran resmi memekarkan diri, pada tanggal 25 November 2012 dengan Parigi sebagai pusat pemerintahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 kecamatan, sehingga kabupaten Ciamis menjadi berkurang wilayahnya dan sekarang menjadi batas utara kabupaten Pangandaran,

kemudian Kabupaten Tasikmalaya dibatas barat, Samudra Hindia dibatas selatan, dan kabupaten Cilacap dibatas timur.²

Menjadi sebuah kota atau kabupaten yang baru saja memekarkan diri merupakan hal yang tidak mudah tetapi juga tidak boleh dijadikan sumber ketidak

².<https://katanavajo.wordpress.com/pemekaran-kabupaten-Pangandaran-menjawab-tantangan-pembangunan-otonomi-daerah-dan-premanisme>, 03-04-2017,pukul 19.18-WIB

berdayaan dan ketidak mampuan. Kemandirian suatu daerah akan terlihat setelah bagaimana rakyat memilih pemimpin dan bagaimana masyarakatnya bergotong royong dalam membangun Kabupaten Pangandaran. Yang sebelumnya pemerintahan Kabupaten Pangandaran berada di bawah pemerintahan Kabupaten Ciamis. Yang mana kini Pangandaran harus membentuk pemerintahannya sendiri. Sehingga kini Pangandaran mulai bersikeras dalam membentuk pemerintahannya untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, selanjutnya menarik untuk menggali bagaimana Pangandaran dalam mengelola pemerintahannya, melihat beberapa kurun waktu telah banyak wilayah baru terbentuk. Namun, kesejahteraan masih kurang cukup dirasakan oleh masyarakatnya. Bagaimana konsep kesejahteraan yang sebelumnya dicanangkan oleh daerah, dan bagaimana pengelolaan pemerintahan Pangandaran menurut *Maqāṣid Syarī'ah* ? dalam penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan pemerintahan Pangandaran. Dari latar belakang diatas judul besar penelitian ini yakni Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan permasalahan yang dapat menjadi konsentrasi penelitian ini yakni :

“Bagaimana pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pengelolaan pemerintahan Pangandaran.

b. Kegunaan Penelitian

1. hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Siyasaḥ Syar'iyyah (Hukum Tata Negara Islam) mengenai pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Pengelolaan Pemerintahan Pangandaran. Dan pada akhirnya penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan rujukan ilmiah atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dapat memberikan kontribusi bagi Kabupaten Pangandaran.
3. Memberikan kontribusi terhadap wacana tentang perkembangan politik dan budaya politik dalam mewujudkan nilai maslahah untuk masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang di lakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan di ajukan dengan penelitian sejenis yang pernah di lakukan oleh para peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Dalam kesempatan ini penulis menelaah berbagai karya karya supaya tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini. Beberapa literatur sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini diantaranya :

Skripsi karya Lailatul Machsuna, “Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyu Wangi Dalam perspektif fiqh siyasah”. Konsentrasi pembahasan kajiannya adalah bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyu Wangi dengan analisisnya lebih terhadap peraturan yang berlaku, sedikit penelitian lapangan. Kemudian pemaparan tentang kajian pelaksanaan otonomi daerah dalam politik islam, mengkaji kepemimpinan kholifah Umar Bin Khatab sebagai rujukan. Lebih konsen terhadap pelaksanaan otonomi yang telah terjadi, bukan awal pembentukan namun memberikan penilaian terhadap daerah.³

Skripsi karya Ketut Wahyu Dhyatmika berjudul “Analisis pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran”. Penelitian dengan menggunakan indeks Wiliamson untuk mengukur ketimpangan pembangunan. Tipologi klassen untuk mengelompokkan tiap-tiap daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, analisis panel dengan metode fixed effect model (FEM) dengan waktu penelitian tahun 2001-2011.

³ Lailatul Machsuna, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyu Wangi Dalam perspektif fiqh siyasah*, (yogyakarta: UIN SUKA, 2004).

Skripsi karya Mutakaliman dengan judul “Pangandaran sebagai kabupaten baru dalam perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” dengan pendekatan Ushul fiqh menelaah pemekaran Pangandaran dalam perspektif masalah Al-Mursalah. Berusaha mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan bagi masyarakat Pangandaran.⁴

Skripsi karya Fitri Mailendra dengan judul “ Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat” (Analisi Panel Data : Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Periode 2002-2006).⁵

Tabi'in “ analisis dampak pemekaran wilayah di Kabupaten Seruyan dan di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah” yang mengkaji tentang dampak pemekaran setelah ditetapkannya Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara sebagai daerah otonom baru (DOB), yang hasilnya kedua kabupaten baru tersebut dari segi indeks ekonomi daerahnya meningkat, namun dari segi ketergantungan fiskal, Indeks publik, indeks aparatur pemerintahan daerah dinilai menurun. Adapun penelitian tersebut menggunakan deskriptif kualitatif sekunder.⁶

⁴ Mutakaliman dengan judul “*Pangandaran sebagai kabupaten baru dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Yogyakarta : UIN SUKA, 2013).

⁵ Fitri Mailendra, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat*.

⁶ Tabi'in ,*Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Seruyan Dan Di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah*.

E. Kerangka Teoritik

Setiap ketentuan pasti memiliki tujuan, begitu pula Pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Pemekaran yang di lakukan oleh daerah Pangandaran yang kini resmi menjadi kabupaten baru, kini Pangandaran terus berkembang dengan mengelola pemerintahannya sesuai dengan aset-aset yang ada di daerah Pangandaran untuk menjadikan daerah Pangandaran menjadi daerah yang sejahtera. Dalam islam, tujuan hukum biasa disebut dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Teori ini identik dengan kajian filsafat hukum, wajar bila pendekatan ini lebih menekankan tujuannya terlebih dahulu. Di bandingkan pada tata cara hukum ditegakkan. Harapannya hukum tak memunculkan bias dan bisa mewujudkan islam yang *rahmatan lil alamin*.

a. Pengertian dan Sejarah Singkat *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara bahasa *Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid Syarī'ah*. *Maqashid* merupakan kata *jama'* dari *maqashidun* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan *Syarī'ah* secara istilah sebagaimana disebutkan misalnya dijelaskan oleh Salthout bahwa “*Syarī'ah adalah aturan aturan yang diciptakan oleh Allah untuk di pedomi bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, alam serta seluruh kehidupan*”.⁷

⁷ Mahmoud Salthout, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1966), hlm.12.

Imam al-Ghazali mendefinisikan *Maqasid asy-Syari'ah* yakni sebagai *masalahah*. *Maslahah* adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah dari tujuan makhluk. Yang di maksudkan *masalahah* disini adalah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' untuk makhluk ada lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.⁸

Dengan demikian *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT yang di syariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Syatibi pada hakekatnya *Maqāṣid Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Bahwa adanya suatu kebijakan diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan. Menurut al-Syatibi tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan hukum, yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak di laksanakan.⁹

Maqāṣid Syarī'ah dalam arti kemaslahatan terdapat aspek hukum secara keseluruhan. Menurut Al-Syatibi apabila terdapat permasalahan yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya. Maka bisa

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *filsafat Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 14.

⁹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm. 65.

dianalisis melalui *Maqāṣid Syarī'ah* yang di lihat dari *ruuh syari'at* dan tujuan umum dari agama islam yang *hanif*.¹⁰

Kemaslahatan menurut Al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang : pertama *Mqashid Al-syari'* (tujun tuhan). Kedua *Maqasid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqāṣid Syarī'ah* dalam *Maqasid Al-Syari'* mengandung empat aspek yaitu :¹¹

- a. Tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- c. *Syari'at* sebagai hukum taklif atau sesuatu yang harus dilakukan.
- d. Tujuan *syari'at* adalah membawa manusia dibawah naungan hukum.

Adapun disyariatkan hukum adalah untuk memlihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* didunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian para ahli *Usul Fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah :

¹⁰ Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta;Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm.68.

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashidal-Syari'ah Menurut al-Syatibi ...* hlm 70.

1. Menjaga agama (*hifz-ad-din*) : Agama sendiri merupakan suatu sistem kepercayaan dan peribadatan Kepada Tuhan Yang Maha kuasa. Serta tata kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.
2. Menjaga jiwa (*hifz-an-nafs*) : Penegakan hukum harus memiliki upaya preventif, yakni untuk menjaga setiap diri manusia agar tidak rusak jiwanya. Jiwa dalam artian adalah yang membuat hidup manusia.
3. Menjaga akal (*hifz-al-aql*) : Menjaga akal merupakan tindakan yang bersifat preventif. Sebab secara tak langsung tindakan manusia dipengaruhi oleh sebagian besar bentukan akal manusia.
4. Menjaga Keturunan (*hifz-an-nasl*) : Selain mengatur tindakan manusia, hukum juga memiliki fungsi untuk menjaga kerukunan antar manusia.
5. Menajaga harta (*hifz-al-mal*) : Konteks ini harta merupakan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia. Maka sudah selayaknya, bila hukum pun juga bisa melindungi manusia untuk menjaga hartannya.

Untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat kebutuhan yang terdiri dari

kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.¹² Hukum islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat.

1. *Maqasid Al-Daruriyat* yakni yang di maksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kepentingan *Daruriyat* lebih sering dikenal dengan kepentingan asas atau pokok, sering pula disebut dengan *Maqasid Daruriyat* atau *Maslahah Daruriyat*. Secara bahasa *Daruriyat* mengandung pengertian kebutuhan yang mendesak. Yaitu dimaksudkan untuk memelihara atau menjaga lima unsur pokok yang esensial, dan merupakan tujuan mutlak yang harus ada. Apabila tujuan itu tidak ada, maka akan berakibat fatal karena akan mengakibatkan kehancurann ataupun kekacauan secara menyeluruh.¹³ Sedangkan di sisi lain, ketiadaannya juga mengakibatkan ketiadaan keberuntungan dan kenikmatan, sehingga kembali menjadi orang-orang yang benar-benar merugi.

Maslahah primer ini disepakati dalam semua syari'at mencakup lima hal pokok. Mereka menganggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum hukum syari'at yang harus dijaga,

¹² Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 226.

¹³ Muhammad Yusuf, dkk, *fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 84.

sebagaimana dikatakan Al-Gazali dan Imam Asy-Syatibi, dan beberapa ulama melantunkan dalam syair,¹⁴

Ketahuilah hal itu telah dijaga

Oleh setiap agama yang sudah lalu

Menjaga lima perkara dalam semua syariat

Ialah agama, jiwa, dan akal urutan ketiga

Juga keturunan dan harta

Maka kumpulkanlah dalam pendengaran

2. *Maqashid Al-Hajiyat* yakni yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau memelihara lima unsur pokok diatas agar lebih baik. Kepentingan atau *Maslahah Hajiiyyat* secara bahasa berarti kebutuhan. Sedangkan secara istilah berarti aspek-spek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan tekekang.¹⁵
3. Ketiga *Maqashid Al-Tahsiniyat* yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan dan memelihara lima unsur pokok. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan yang dimaksudkan agar manusia dapat

¹⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Syarī'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. Xv.

¹⁵ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sururi*, Alih bahasa E. Kusna diningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 284.

mengerjakan yang terbaik dalam rangka penyempurnaan lima perkara pokok tersebut. Sifat dari tujuan *Tahsiniyyat* sendiri adalah menuju kepada peningkatan martabat dan penyempurnaan dalam hubungan vertikal kepada tuhan dan hubungan horizontal antar sesama manusia, yang lebih mengacu pada estetik atau keindahan.¹⁶ Oleh karena itu apabila hal ini tidak ada, maka ketiadaannya tidak akan menjadikan kehancuran ataupun mempersulit kehidupan, melainkan hanya mengurangi nilai keindahan atau rasa estetika, sehingga dalam hal ini, pilihan pribadi seseorang sangat dihormati, dan lebih bersifat relatif, sejauh tidak bertentangan dengan syari'at.¹⁷

ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *Daruriyyat* secara etimologi mengandung kepastian, maka mereka (ketiga prinsip tersebut) tidak dapat diabaikan. Justru apapun yang mempengaruhi kategori *Daruriyyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berbeda jauh dari kelima prinsip universal yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta). Dua kategori lainnya *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* secara struktural tunduk pada *Daruriyyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *Tahsiniyyat* akan sedikit terpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu

¹⁶ Yudian W. Asmin, *Maqasid as-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, Jurnal Al-Jami'ah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm 100.

¹⁷ Ibid.

memperhatikan ketiga teori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *Daruriyyat* dan diakhiri dengan *Tahsiniyyat*.¹⁸

b. Metode Memahami *Maqāṣid Syarī'ah*

Dibutuhkan beberapa hal untuk menyelesaikan persoalan hukum, salah satunya adalah menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah*. Untuk memahami *Maqāṣid Syarī'ah* yang terkandung dalam suatu hukum, perlu mengetahui cara-cara yang membantu untuk memudahkan dalam memahaminya, cara tersebut tidak lepas dari tujuan utama untuk memahami filosofi atau tujuan pokok dari sebuah hukum.

Sebagaimana telah diketahui bahwa al-Qur'an adalah firman Allah, maka Allah saja yang paling mengetahui maksud dan kandungannya, manusia bagaimanapun tidak dapat mengetahui kandungan al-Qur'an sepenuhnya. Namun demikian karena al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada manusia, maka keharusan bagi manusia untuk senantiasa berusaha memahami kandungan-kandungan al-Qur'an.¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولَ الْأَبَابِ²⁰

Disamping pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an perlu pula pemahaman terhadap Sunnah Nabi sumber kedua hukum islam setelah al-Qur'an. Dalam dua sumber inilah pencarian *Maqāṣid Syarī'ah* dilakukan.

¹⁸ Muhammad Syukuri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam ...* hlm. 106-107.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi ...* hlm. 89.

²⁰ Sad (38) : 29.

Asy-Syatibi mengemukakan terhadap tiga cara dalam upaya pemahaman *Maqāṣid Syarī'ah*. Ketiga cara itu adalah :²¹

1. Melakukan Analisis Terhadap Lafadz Perintah Dan Larangan

Fokus cara ini melakukan penelaahan pada lafadz perintah dan lafadz larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist secara jelas sebelumnya dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali pada makna perintah dan larangan secara hakiki. Dalam konteks ini suatu perintah kata asy-Syatibi harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan. perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *asy-syar'i* (Tuhan). Demikian pula halnya dengan larangan, jua dapat dipahami, menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang di inginkan oleh Tuhan.

2. Penelaahan Perintah Dan Larangan

Pemahaman *Maqāṣid Syarī'ah* dapat di lakukan melalui analisis hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist. Hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dalam ayat atau hadist, maka menurut asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai.

²¹ *Ibid.* Hlm 89.

3. Analisis Terhadap Sikap Diam *Syar'i* Dari Pensyariatan Sesuatu

cara ketiga yang digunakan asy-Syatibi dalam memahami *Maqāṣid Syarī'ah* dalam pengembangan hukum islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh asy-Syatibi, permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan.

Kaitannya dengan fenomena pengelolaan pemerintahan Pangandaran, dalam hal ini kaidah *Maqāṣid Syarī'ah* dapat dijadikan kacamata hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan keadilan dan kemanfaatan yang sebenarnya. Berikut untuk menjaga kerukunan antar sesama manusia di lingkungan. Tak kalah penting, benarkah pengelolaan Pangandaran tersebut dapat memberikan dan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, khususnya daerah Pangandaran itu sendiri.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan langsung melakukan wawancara secara lisan dan observasi dengan investigasi secara langsung dengan pihak terkait pembentukan pemerintahan Pangandaran. Selain itu juga penulis dalam memperoleh data data di peroleh dari tulisan tulisan ataupun karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya. Dan melakukan dokumentasi

dokumen dan literatur yang berhubungan dengan penelitian, sehingga bisa mendapatkan kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu mengumpulkan data, mengklarifikasi, menggambarkan, menguraikan kemudian penulis menganalisis data tersebut secara mendalam dan kompresif untuk memperoleh gambaran dari objek penelitian sehingga mempermudah penulis menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang mana dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang pengelolaan pemerintahan Pangandaran, yang kemudian di analisis dengan teori yang di pilih oleh penulis yaitu *Maqāṣid Syarī'ah* yang di ajarkan dalam islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan keselarasan tujuan pemerintahan Pangandaran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memperoleh fakta dari penelitian ini beberapa teknik pengumpulan data adalah :

Pertama, melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam wilayah penelitian meliputi, tokoh-tokoh Pangandaran, pejabat pemerintah , warga masyarakat secara langsung bertatap muka.

Kedua, metode dokumentasi cara mengabadikan data-data yang di dapatkan dalam bentuk visual berupa gambar-gambar, video, ataupun audio visual berupa rekaman suara, atau berupa catatan-catatan dan ringkasan dari wawancara.

Ketiga, dengan metode kuesioner yakni memperoleh data dengan memberikan tanggapan atau testimoni dari masyarakat umum wilayah setempat.

4. Analisis Data

Analisis data *deskriptif analitik deduktif* adalah menelaah data-data primer yaitu data yang di dapatkan dalam pengumpulan data lapangan, data referensi primer tentang objek penelitian. Menelaah fakta yang didapatkan untuk menjabarkan seluruh konsep-konsep objektif. Penjelasan secara deduktif yakni analisis dari deskripsi yang bersifat umum untuk mendekati deskripsi yang bersifat khusus. Analisa data sekunder adalah menelaah data-data pendukung yang didapat sebagai penguat fakta karena data sekunder merupakan variable yang berkaitan dengan literatur pustaka.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah, di lanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan di lanjutkan dengan metodologi penulisan serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah menjelaskan tentang kondisi riil daerah Pangandaran meliputi, geografis Pangandaran, demografi Pangandaran, profil Kabupaten Pangandaran. Dilanjutkan dengan pembahasan pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Bab ketiga, merupakan pembahasan inti pemerintahan Pangandaran, menjelaskan tentang pengelolaan pemerintahan Pangandaran, dan bagaimana dampak bagi daerah Pangandaran.

Bab keempat, menganalisis pemerintahan kabupaten Pangandaran dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, menggunakan analisa *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai pilihan, karena disesuaikan urutan tata hukum ushul fiqh.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguat analisis terhadap masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* yang dalam pelaksanaannya meliputi dinas-dinas pemerintahan daerah Pangandaran yang mana dalam hal ini masih banyak upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan daerah Pangandaran yang sejahtera, dan dalam upaya pemerintah dalam mengelola daerah Pangandaran diantaranya :

Pertama, pengelolaan pemerintahan dalam bidang hukum dalam konsep menjaga jiwa (*hifz-an-nafs*), pembentukan produk hukum yang bersifat universal, yang berlandaskan NKRI dan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat yang sekiranya dalam pembahasan produk hukum yang bersifat krusial. Sesuai dengan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dengan unsur menjaga jiwa (*hifz-an-nafs*) bahwa hukum yang di lahirkan tidaklah bersifat memihak pada satu aspek saja dan hukum yang dibuat bersifat preventif sehingga peraturan yang di lahirkan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang di cita-citakan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan begitu upaya yang di lakukan pemerintah Pangandaran dalam mengelola bagian hukum Pangandaran dapat digaris bawahi sesuai dengan konsep al-Syatibi yakni menjaga jiwa (*hifz-an-nafs*).

Kedua, pengelolaan pemerintahan dalam bidang ekonomi Kabupaten Pangandaran dalam konsep menjaga harta (*hifz-al-mal*), menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan pelatihan kepada petani, penataan pedagang kaki lima, dari apa yang menjadi upaya daerah Pangandaran memang sesuai dengan unsur kemaslahatan, konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yakni sesuai dengan unsur Menjaga harta (*hifz-al-mal*) : Konteks ini harta merupakan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia. Maka sudah selayaknya, bila hukumpun juga bisa melindungi manusia untuk menjaga hartannya.

Ketiga, pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam bidang sosial dalam konsep menjaga keturunan (*hifz-an-nasl*), meningkatkan kompetensi lokal sebagai dasar pembangunan, budaya demokrasi yang dibentuk harus berdasarkan nilai moral, memberikan keringanan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bidang kesehatan, hukum dan perekonomian, mengedepankan perlindungan sosial, memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang ekonominya rendah. Maka dari upaya pemerintah dalam mengelola daerah Pangandaran termasuk dalam konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yakni adanya unsur menjaga keturunan (*hifz-an-nasl*) yakni selain mengatur tindakan manusia, hukum juga memiliki fungsi untuk menjaga kerukunan antar manusia. Di lain sisi upaya Pangandaran ini juga mengandung unsur menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

Keempat, pengelolaan pemerintahan dalam bidang pendidikan Kabupaten Pangandaran dengan konsep menjaga akal (*hifz-al-aql*), yakni dengan melihat dari perspektif Pangandaran itu sendiri dengan memberikan fasilitas pendidikan yang sekiranya dapat memberikan kemajuan anak didik yang masih berlandaskan budaya daerah Pangandaran. Maka dari upaya tersebut mengandung konsep *Maqāṣid Syarī'ah*, yakni unsur menjaga akal (*hifz al-aql*), yang mana kebijakan yang dilahirkan pemerintah daerah Pangandaran khususnya dinas pendidikan daerah Pangandaran tidak lepas dari penanaman karakter masyarakat sejak dini supaya dapat membentuk pola pikir masyarakat yang baik untuk kedepannya. Yang mana dalam unsur menjaga akal bahwa tindakan manusia adanya pengaruh bentukan akal manusia.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Pemerintah Pangandaran selaku pembuat kebijakan lebih tegas dalam menerapkan upaya-upaya peningkatan masyarakat.
2. Pemerintah Pangandaran lebih berpartisipasi dengan keluhan masyarakat Pangandaran serta memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat Pangandaran sebagai bagian dari perilaku aktif dalam proses pembangunan kabupaten Pangandaran.

3. Masyarakat Pangandaran serta aparatur daerah Pangandaran lebih berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah kabupaten Pangandaran.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementerian agama RI: Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan

Asbabul Nuzul dan Hadits Sahih, Jakarta: PT Sygma Examedia

Arkanleema, 2010.

Jurnal

Corra Elly Novianti, *Demokrasi dan sistem Pemerintahan*, (Jakarta: jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 2 Juni, 2013) hlm. 5 file pdf diakses dari internet pada tanggal 03 Agustus 2017 pukul 19:00: <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/107/106>

Sofian Effendi , Orasi Imiah di Universitas Pancasila pada tahun 2007. Hlm. 1 file pdf . di akses pada hari kamis, tanggal 03 Agusttus 2017 pukul 19:25 sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Mencari-Sistem-Pemerintahan-Negara.pdf

Buku

Raharjo Satjipto, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung, Angkasa)

Jamie S, Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik*

Indonesia(Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Inonesia).

Atik Septi Winarsih dan Ratminto. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta :

Pustaka Pelajar.

Abu Al-Ajfan, Muhammad, *Min Atsar Fuqaha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta;Raja Grafindo Persada, 1996.

Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2.

Asmin, Yudian, W *Maqāṣid Syarī'ah sebagai Doktrin dan Metode*, Jurnal Al-Jami'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995.

Hallaq, Wael, B, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sururi*, Alih bahasa E. Kusna diningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jaya Bakri, Asafari, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Syatibi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996.

J Wajong, *Azas dan tujuan pemeintah daerah*, (Jakarta, Djambatan, 1975).

Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2.

Mursi Husain Jauhar, Ahmad, Al, *Maqāṣid Syarī'ah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Raharjo Satjipto, 1986. *Hukum dan Masyrakat*, (Bandung, Angkasa)

Jamie S, Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik*

Indonesia(Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Inodonesia).

Salthout, mahmout, Islam: *Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qolam, 1966.

Shidiq, Saifudin, *Ushul Fiqh* ,Jakarta: Kencana, 2014.

Syukri Albani Nasution, Muhammad, *filsafat Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Yusuf, Muhammad, dkk, *fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Skripsi

Machsuna, Lailatul, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyu Wangi Dalam perspektif fiqh siyasah*, Yogyakarta: UIN SUKA, 2004.

Mutakaliman, *Pangandaran sebagai kabupaten baru dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*, Yogyakarta : UIN SUKA, 2013.

Mailendra, Fitri, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat*.

Tabi'in ,*Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Seruyan Dan Di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah*.

Lain-Lain

Demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonom-.html?m=1.

.https://katanavajo.wordpress.com/pemekaran-kabupaten-Pangandaran-menjawab-tantangan-pembangunan-otonomi-daerah-dan-premanisme.

Adi Sumaryadi, *Sekilas Tentang Pangandaran*

<http://www.mypangandaran.com/profil/detail/1/sejarah-pangandaran.html>,

07 Agustus 2017

<http://www.mypangandaran.com/diunduh> 18 februari 2017

Adi Sumaryadi, *Sekilas Tentang Pangandaran*

<http://www.mypangandaran.com/profil/detail/1/sejarah-pangandaran.html>,

07 Agustus 2017.

<http://www.mypangandaran.com/diunduh> 18 februari 2017

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/mp/kab.pangandara>

n/MPS%20BAB%2011%20--%20Panandaran.docx.

Pendpat Kotler dikutip oleh Lijan Poltak Sinambela dkk, 2006. *Reformasi*

Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Bumi

Aksara.

Wawancara dengan Dede Supriatman. sebagai ketua sub bagian produk hukum

daerah dan perundang-undangan bagian hukum setda kab. Pangandaran

pada tanggal 07 Juni 2017.

[http://Cimerakpangandaran.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-pembentukan-](http://Cimerakpangandaran.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-pembentukan-kabupaten.html)

[kabupaten.html](http://Cimerakpangandaran.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-pembentukan-kabupaten.html)?m=1

Wawancara dengan ketua bidang dinas perekonomian setda kab. Pangandaran
pada tanggal 7 juni 2017

Wawancara dengan Undang Gusnandar, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pangandaran, 05 juni 2017.

Wawancara Usep Ependi. kepala bidang ketenagaan pendidikan pemuda dan
olahraga. Pangandaran 7 juni 2017.



LAMPIRAN 0.1

DAFTAR TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB I
1	14	20	Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.
			BAB II
2			TIDAK ADA
			BAB III
3			TIDAK ADA
			BAB IV
4			TIDAK ADA
			BAB V
5			TIDAK ADA

LAMPIRAN 0.2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Sekretariat Daerah Pangandaran Kabupaten Pangandaran di bagian Hukum :

1. Apa yang menjadi visi misi bagian hukum daerah Pangandaran ?
2. Bagaimana bagian hukum dalam mengelola daerah Pangandaran ?
3. Apakah ada sistem khusus yang digunakan bagian hukum dalam mengelola daerah Pangandaran ?
4. Apakah ada masalah yang sulit ditangani oleh bagian hukum ?
5. Bagaimana bagian hukum dalam mengatasi kebijakan yang bersifat krusial ?

B. Wawancara Dinas Perekonomian Kabupaten Pangandaran :

1. Apa yang menjadi visi misi bidang perekonomian ?
2. Dari banyaknya tugas pokok bidang perekonomian, apakah ada yang belum terealisasi ?
3. Apa yang menjadi penghambatnya ?
4. Apa solusinya ?
5. Apa yang menjadi masalah terberat dalam mengelola Kabupaten Pangandaran ?

6. Apakah ada sistem khusus yang digunakan dalam mengelola Kabupaten Pangandaran ?
7. Apa yang menjadi perbedaan yang nampak dari sistem yang digunakan dengan sistem pemerintahan sebelumnya ?
8. Bagaiman sistem yang digunakan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Kabupaten Pangandaran ?

C. Wawancara Untuk Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran :

1. Apa yang menjadi visi misi Dinas Sosial ?
2. Bagaimana Dinas Sosial dalam menangani permasalahan Masyarakat Pangandaran ?
3. Apakah ada masalah terberat Dinas Sosial dalam mengelola masyarakat Pangandaran ?
4. Apakah ada sistem yang digunakan Dinas Sosial yang tidak diterima di masyarakat ?
5. Apakah ada sistem khusus yang menjadi ciri khas Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran ?
6. Bagaimana Dinas Sosial dalam menangani masyarakat yang berada pada ekonomi rendah ? dan bagaimana upayanya dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas ?
7. Apa saja perbedaan yang nampak setelah mekar dari Kabupaten Ciamis ?

D. Wawancara untuk Dinas Pendidikan :

1. Bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Pangandaran saat ini ?
2. Apa yang menjadi visi misi Dinas Pendidikan ?
3. Upaya apa yang dilakukan, dalam mengatasi sumber daya manusia yang kurang berkualitas ?
4. Apakah ada sistem khusus yang digunakan dalam mengelola pendidikan Kabupaten Pangandaran ?
5. Apa saja yang menjadi kendalanya ?
6. Apakah ada keterkaitan Dinas Pendidikan dengan Dinas-Dinas lain ?
7. Apa yang menjadi ciri khas Dinas Pendidikan yang sekarang dengan sistem Pemerintahan sebelumnya ?
8. Apa yang menjadi masalah terberat Dinas Pendidikan dalam mengelola Kabupaten Pangandaran ?

LAMPIRAN 0.3

PROSES WAWANCARA DAN PENERIMAAN SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI DINAS SOSIAL PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN



**PROSES WAWANCARA DAN PENERIMAAN SURAT TELAH
MELAKSANAKAN PENELITIAN DI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN
HUKUM KABUPATEN PANGANDARAN**



LAMPIRAN 0.4

SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA Jalan Karangsari Rt 06 Rw 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: http://www.disdikbudpora-pnd.org Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org
<u>SURAT REKOMENDASI</u> Nomor : 800/ 2670 -Disdikpora/2017	
Dasar :	1. Surat Keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik Nomor : 070/121/KESBANGPOL/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Penelitian
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran pada dasarnya tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi kepada :	
Nama / NIM	: ABDUL HAMID / 13370034
Tempat/ Tanggal lahir	: Ciamis, 06 Desember 1994
Alamat	: Dusun II Bangunrejo RT. 002 RW.002 Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Pekerjaan	: Mahasiswi
Judul Penelitian	: Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Respektif Maqashid Syari'ah
Waktu Pelaksanaan	: 25 Mei s.d 25 Agustus 2017
Dengan catatan selama penelitian berlangsung diharapkan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan tersebut. Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pangandaran, 6 Juni 2017	
a.n	KEPALA DISDIKORA
	KABUPATEN PANGANDARAN
u.b	Kasubag Umum dan Kepegawaian
 SOLEH SUPRIYADI, S. Pd Pangkat : Pejabat Muda TK I .III/b NIP. 19751227 200801 1 00 2	



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun No. 02-Parigi Kodepos 46393 Jawa Barat
Telp. (0265) 26421721 Kabupaten Pangandaran

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 075/19-Huk/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran, menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Hamid
Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 06 Desember 1994
Alamat : Dusun II Bangun Rejo RT/RW 02 Desa Bangun Rejo Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah
NIM : 13370034
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Penelitian : Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian terkait Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dari tanggal 25 Mei – 25 Agustus 2017. Demikian keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pangandaran, 7 Juni 2017
Kepala Sub Bagian Produk Hukum
Daerah dan Perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kab. Pangandaran



DEDE SUPRIATMAN, S.H.

NIP : 19600612 198203 1 001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5367/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1301/Un.02/DS.1/PN.00/05/2017
Tanggal : 18 Mei 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penelitian skripsi dengan judul proposal: **"PENGELOLAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** kepada:

Nama : ABDUL HAMID
NIM : 13370034
No. HP/Identitas : 08574741 4221 / 1802020612940001
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 25 Mei 2017 s.d. 25 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK

Jalan Raya Cijulang No.255Tlp/Fax (0265) 2641259 Cijulang – Kab.Pangandaran

Cijulang, 31 Mei 2017

Nomor : 070 / 121/KESBANGPOL / 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Permintaan Data dan Penelitian

Kepada :

- Yth. 1. Setda Bagian Hukum.
Kab.Pangandaran
2. Setda Bagian Sarana Perekonomian
Kab.Pangandaran
3. Kepala Dikpora Kab.Pangandaran
4. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
di-

Tempat

Sehubungan surat dari Kementrian Agama RI UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor: B-1301/Un.02/DS.1/PN.00/05/2017, Tanggal 18 Mei 2017, Perihal Permohonan Izin Permintaan Data dan Penelitian,

Setelah dilakukan Survey terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **ABDUL HAMID**
NIP / TLP : 13370034/085747414221
Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 06 Desember 1994
Alamat : Dusun II Bangunrejo Rt. 002 / Rw. 002 Desa Bangun
Rejo Kecamatan Bangunrejo
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud dan Tujuan : Permohonan Izin Permintaan Data dan Penelitian
Judul Penelitian : Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Dalam Respektif Maqashid Syari'ah
Waktu Pelaksanaan : 25 Mei s.d 25 Agustus 2017

Telah memenuhi syarat untuk dapat dibantu kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN

Kasubag TU

KARSUDIN. Sos

NIP. 19631231 198908 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari Rt 06 Rw 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186
Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org> Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Nomor : 800/ 2705 -Disdikpora/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL HAMID
Tempat/ Tanggal lahir : Ciamis, 06 Desember 1994
Alamat : Dusun II Bangunrejo RT. 002 RW.002 Desa Bangunrejo
Kecamatan Bangunrejo
NIM : 13370034
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Penelitian : Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam
Respektif Maqashid Syari'ah

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dari tanggal 25 Mei – 25 Agustus 2017. Demikian informasi Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 7 Juni 2017

Kepala Bidang Ketenagaan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



USEP EPENDI, S.Pd., M.Pd.
Pangkat : Pembina TK I. IV/b
NIP. 19710528 199512 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Desa Parigi, Blok Bedeng No. 42 Telp./Fax (0265)2640972 PARIGI - 46330

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Nomor : 900/ ~~77~~ -DINSOSPMD/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Hamid
Tanggal Lahir : Ciamis, 06 Desember 1994
Alamat : Dusun II Bangun Rejo Rt/Rw 02 Desa Bangun Rejo Kec. Bangun Rejo Kab.
Lampung Tengah
NIM : 13370034
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Penelitian : Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dari tanggal 25 Mei – 25 Agustus 2017. Demikian informasi Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 05 Juni 2017

Kepala Bidang Sosial

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang Gusnandar, AKS. M.si

NIP. 19730818 1999403 1 004



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5367/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1301/Un.02/DS.1/PN.00/05/2017
Tanggal : 18 Mei 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penelitian skripsi dengan judul proposal: **"PENGELOLAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** kepada:

Nama : ABDUL HAMID
NIM : 13370034
No. HP/Identitas : 08574741 4221 / 1802020612940001
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 25 Mei 2017 s.d. 25 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 0.5

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Abdul Hamid

Tempat dan Tanggal Lahir : Pangandaran, 06 Desember 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Bangun Rejo, Kec. Bangun Rejo, Kab.
Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Email : Abbdulhamiid@gmail.com

No. Telp. : 085747414221

II. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Bangun Rejo, Kec. Bangun Rejo, Lampung (Lulus Tahun 2001)
2. SDN 1 Bangun Rejo, Kec. Bangun Rejo, Lampung (Lulus Tahun 2007)
3. MTs Roudhlotul Huda Puwosari, Kec. Padangratu, Lampung (Lulus Tahun 2010)
4. SMAN 1 Kalirejo, Kec. Kalirejo, Lampung (Lulus Tahun 2013)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2017)